

N o m o r : 37 A / Kep. / 1973.

t e n t a n g :

Pengesahan S.M.E.P./S.M.E.A. Sebagai Fillial -
Negeri di - Singkawang, Sekura, Ketapang dan
Sanggau.

Kepala Perwakilan Departemen P dan K. Propin-
si Kalimantan - Barat.

- Membaca : Surat Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Ekonomi Propinsi Kalimantan-
Barat, Nomor : 050/Set/D.1/E-1973, Tanggal : 1 - Maret - 1973.
- Menimbang : 1. Undang - undang Nomor : 12 tahun 1954 ;
2. S.K. Menteri P dan K. R.I. No. 0141/1969 dan No. 0142/1969 ;
3. S.K. Menteri P dan K. R.I. Tgl. 12-3-1971, No. 062/1971.
- Mengingat : 1. bahwa berhubung besarnya hasrat dan kesadaran masyarakat setempat
untuk menajukan pendidikan kejuruan, maka perlu mendapatkan perha-
titan seperlunya agar dapat dicapai sasaran yang sudah ditentukan ;
2. bahwa berhubung dengan point 1 diatas, dianggap perlu mengesahkan
dan menetapkan beberapa S.M.E.P./S.M.E.A. di - Singkawang, Sekura,
Ketapang dan Sanggau sebagai S.M.E.P./S.M.E.A. " Fillial " Negeri ;
3. bahwa dalam DIK 1973/1974, untuk S.M.E.P./S.M.E.A. di - Kalimantan-
Barat telah tersedia Dana Honorarium pada mata anggaran : 130 ;
4. Telah tersedianya tenaga-tenaga pengajar, gedung serta alat-alat -
nya pada S.M.E.P./S.M.E.A. seperti terlampir ;
5. Telah terdaptar murid-murid seperti daftar terlampir.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan berdirinya :
1. S.M.E.P. Singkawang sebagai Fillial S.M.E.P. Negeri Sambas ;
2. S.M.E.A. Ketapang dan S.M.E.A. Sanggau sebagai Fillial S.M.E.A. Ne-
geri II Pontianak ;
3. S.M.E.A. Sekura sebagai Fillial S.M.E.A. Negeri Sambas.
- Kedua : Penyelenggaraan pelajaran harus berpedoman pada Kurikulum S.M.E.P. /
S.M.E.A. tahun 1968 dan yang telah disempurnakan pada tahun 1973, yang
telah dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan Depar-
temen P dan K. tahun 1973.
- Ketiga : Penyelenggaraan Administrasi S.M.E.P./S.M.E.A. Fillial tersebut di-
pertanggung jawabkan kepada S.M.E.P./S.M.E.A. Negeri Induknya, terma-
suk prosedur pelaksanaan S.P.P. Honorarium ke - K.B.N. (K.P.B.N.)
setempat.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau -
kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya surut
terhitung sejak tanggal : 1 - April - 1973.-

TEMBUSAN ini disampaikan dengan hormat,

Ditetapkan di : Pontianak

1. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kab. Sambas ; Pada Tanggal : 15 - Desember - 1973.
2. " Bupati Kepala Daerah Kab. Ketapang ;
3. " Bupati Kepala Daerah Kab. Sanggau ;
4. " Pimpinan SMEP Negeri Sambas ;
5. " " SMEA Negeri II Pontianak ;
6. " " SMEA Negeri Sambas ;
7. " Pimpinan SMEP. Fillial Singkawang ;
8. " " SMEA. Fillial Sekura ;
9. " " SMEA. Fillial Ketapang ;

Kepala Perwakilan Dept. P dan K.

Provinsi Kalimantan - Barat,

(SY. IBRAHIM SALEH)